

ANGGARAN INFRASTRUKTUR PEMALANG BERTAMBAH RP 1,1 M



Sumber gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2023/08/HL83.jpg>

Isi Berita:

PEMALANG, Joglo Jateng – DPRD Pemalang menggelar Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan APBD Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2023. Terdapat beberapa poin yang dijabarkan, salah satunya penambahan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas Pemkab sebesar Rp 1,1 miliar.

Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengungkapkan terima kasih kepada seluruh jajaran anggota DPRD Pemalang yang telah memberikan pandangan umum mereka. Hal itu menjadi evaluasi pihak eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, ada beberapa poin yang disampaikan, salah satunya yaitu rencana penambahan anggaran pada perbaikan infrastruktur jalan. Di mana hal itu menjadi titik beban terbesar penyerapan APBD Pemalang di 2023 ini.

“Pada APBD Induk 2023, anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan sebesar Rp 73,48 miliar yang bersumber dari PAD, DAU, DAK dan dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Pada Perubahan APBD 2023, untuk penanganan anggaran infrastruktur jalan direncanakan bertambah sebesar Rp 1,1 miliar, sehingga total alokasi anggaran penanganan jalan pada tahun 2023 sebesar Rp 74,58 miliar dengan panjang jalan yang akan diperbaiki 42,4 km,” ujarnya.

Alasan penambahan anggaran tersebut, karena melihat masih banyak jalan yang belum diperbaiki serta keinginan masyarakat yang berharap bisa beraktivitas di jalan yang mulus dan bagus. Selain infrastruktur pihaknya menyebutkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,7 miliar untuk penanganan dan pencegahan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Pemkab akan menaikkan target PAD sebesar Rp 27 miliar didasarkan pada potensi riil setiap obyek pendapatan dan merupakan hasil pembahasan Komisi C bersama SKPD Pengelola PAD. Sumber-sumber PAD yang diestimasikan memberikan kontribusi kenaikan PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain.

“Selain PAD, pendapatan transfer juga diproyeksikan meningkat, terutama pendapatan transfer antar daerah berupa bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan bantuan keuangan untuk menyesuaikan dengan target dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, berjumlah Rp 26,05 miliar,” pungkasnya. (fan/abd)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2023/08/29/anggaran-infrastruktur-pemalang-bertambah-rp-11-m/>, “Anggaran Infrastruktur Pemalang Bertambah Rp 1,1 M”, 29 Agustus 2023.
2. <http://www.dprd-pemalangkab.go.id/5618/rapat-paripurna-dprd-kabupaten-pemalang-5/>, “Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang”, 28 Agustus 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi